

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

Menurut fuqaha Hanafiah:

مبادلة مال بما لعلی وجه مخصوص ا وهو مبادلة شيء مرغوب فيه

بمثله على وجه مفيد مخصوص أى باع حجاب ا وتعاط

Artinya: “Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai Al-Ba’i, seperti melalui ijab dan ta’athi (saling menyerahkan)”.⁴

Imam Nawawi menyampaikan definisi sebagai berikut:

البيع: مقابلة مال تملیكا

Artinya: “Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan”⁵

Dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada

⁴Ghufon A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h 119

⁵*Ibid*, h. 120

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarat.⁶

Menurut ulama Malikiyah yang dikutip dalam buku karangan Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqih Muamalah*, pengertian jual beli ada dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.


Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas bukan juga perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu adadihadapan si pembeli atau tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui lebih dahulu.⁷

⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, h 328

⁷HendiSuhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h 69

Surat An-Nisa' ayat 28:



Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

a. Dalil As-Sunnah

إنما البيع عن تراض (رواه البيهقي)

Artinya: “jual beli itu atas dasar suka sama suka”.¹¹

التاجر الصدوق الأمين و الصد يقين و الشهداء (رواه الترمذی)

Artinya:” Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, Siddiqin dan Syuhada’ (HR. Tirmizdi).¹²

¹⁰Ibid, h 10

¹¹Al Asqalani, Hafid Bin Hajar,*BulugulMaram*, Surabaya:DarulIlmi,258 H, h 420

¹²M. Ali Hasan, *op. Cit*, h 117

b. Dalil ijma'

Ibnu Qudamah yang dikutip dalam buku karangan M. Ali Hasan yang berjudul *berbagai transaksi dalam islam*, menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *Ba'i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkannya *Ba'i* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹³

c. Dalil Qiyas

Qiyas merupakan *mashodirul ahkam* yang keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Yakni cara mengishtinbatkan suatu hukum dengan cara menganalogikan antara dua hal yang memiliki kesamaan illat tetapi yang satu belum ada ketentuan hukumnya dalam nash.

والقياس هو ما طلب الدلائل الموافقة على خبر المتقدم من الكتاب والسنة
Artinya: "Qiyas adalah metode berfikir untuk menemukan petunjuk makna yang sesuai dengan khabar yang sudah ada dalam al-Qur'an dan sunnah".

Adapun cara mengoperasionalkan qiyas ini yakni dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada kasus yang disebutkan dalam nash,

¹³Ath-Thayya dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009, h 5

setelah itu kita teliti illatnya. Selanjutnya kita cari dan teliti illat yang ada pada kasus yang tidak disebutkan dalam nash, sama ataukah tidak. Jika sudah diyakini bahwa illat yang ada dalam kedua kasus tersebut ternyata sama maka kita menggunakan ketentuan hukum pada kedua kasus itu berdasarkan keadaan illat.

Maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini tampaklah hikmah diperolehnya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.¹⁴

Hukum asal dari jual beli menurut para ulama fiqh adalah mubah. Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang dipasar turunan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktek *ikhtikar* dan mengakibatkan harga dipasar melonjak naik, menurut Imam asy-Syatibi dalam hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya

¹⁴Fauzan Bin Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h 364

itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga. Dan para pedagang wajib menjual dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹⁵

Jual beli menurut pandangan *Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'* dan *Qiyas* adalah boleh.

C. Syarat dan rukun jual beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli adalah: *muaqidain* (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan, dan Tsaman (harga).

1. Syarat orang yang berakad, ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat;

a. Berakal dan baliqh. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila yang belum baliqh hukumnya tidak sah.

Menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Dan jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan

¹⁵Nazar Bakri, *Problema Pelaksana Fikih Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004, h 55

penjual dalam waktu yang bersamaan.

- c. Muhtar artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain.¹⁶
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul, ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.¹⁷

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat Ijab qabul itu adalah;

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi).
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya "saya jual komputer ini dengan harga satu juta", lalu pembeli menjawab; "saya beli komputer ini dengan harga satu juta".
- c. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h 195

¹⁷ Suhrawardi, *hukum ekonomi islam*, jakarta: sinar grafika, 2000, h 128

- d. Antaraijabdanqabulbersambung.Maksudnyaadanyakesesuaianantar a ijabdan qabul, baikmujib maupun qabiltidakmenunjukkan sikap atau perbuatanyang menunjukkan penolakan.
3. Syaratbarang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut;
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Semisal, barang itu adapadasebuahtoko atau masihadadigudangmungkin karena tempatnyasempitatau alasanlainnya.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamer, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
 - c. Milik penjual. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, burung yang lepas diudara, karena ikandan burung tersebutbelum dimilikioleh penjual.
 - d. Dapat diserahkan padasaat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
 - e. elas, baik sifat, kualitas dan kuantitas barang.¹⁸

¹⁸Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h 128-129

Syarat jual beli menurut mazhab hanafiah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli:

1. Syarat *In'aqadah* (di bolehkan oleh sya'i)
 - a. Yang berkenaan dnganaqid, harus jelas bertindak hukum.
 - b. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri
 - c. Yang berkenaan dengan objeknya

2. Syarat *Shihhah*(terbebas dari cacat)
 - a. Penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak
 - b. kejelasan mengenai harga pokok
 - c. terpenuhi sejumlah kriteria tertentu (ba'i as-salam)
 - d. tidak mengandung unsur riba

3. Syarat *Nafadz* (harus milik pribadi sepenuhnya)
 - a. Adanya unsur milkiyah dan wilayah
 - b. benda yang diperjualkan tidak milik orang lain

4. Syarat *Luzum*(syarat yang membebaskan dari khiyar)

Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan dan meneruskan jual beli.

Menurut mazhab Syafi'iyah yang di kutib dalam buku karangan ghufronmasadi yang berjudul *Fiqih Muamalah Kontekstual* syarat yang

berkaitan dengan aqid yakni baligh (berakal), tidak dipaksa, islam (dalam hal jual beli kitab dan mushaf), tidak kafir (dalam juala beli peralatan perang).

Fuqahasyafi'iyah merumuskan kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab qabul dan berkaitan dengn jual beli:

Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul:

1. Berupa percakapan dua pihak
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua
4. Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain

Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahterimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri bukan hak milik orang lain
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas

Syarat jual beli menurut mazhab Hanabilah yang di kutib dalam buku karangan ghufronmasadi yang berjudul *Fiqih Muamalah Kontekstual*, merumuskan dua katagori persyaratan yang berkaitan dengan sighat dan yang berkaitan dengan objek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan sighat:

1. Berlangsung dalam satu majelis
2. Antara ijab dan qabul tidak putus

3. Akadnya tidak dibatasi dengan priode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan objek:

1. Berupa mal
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahterimakan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara',¹⁹

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi yang dikutip dalam buku karangan Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu jual beli shahih, jual beli bathil dan jual beli fasid.

1. Jual Beli yang shahih

Yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan oleh syara', maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual Beli bathil

Jual beli yang salah satu rukunnya atau salah satu syarat dari setiap rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh

¹⁹Gufonmasadi, *op. Cit*, h 121

anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamar).

Macam-macam jual beli batil sebagai berikut:

- a. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang masih kelihatan bagus di atasnya tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti itu dilarang, karena Rasulullah Saw, bersabda:

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (راه أحمد)

Artinya: "janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu (Riwayat Ahmad)"

- b. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seumpama, menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, tidak sah bathil. Seumpama, banyak kita jumpai penjual buah-buahan dipinggiran jalan yang menawarkan dagangannya semisal apel, atau jeruk yang atas baik-baik tetapi ternyata yang bawah busuk. Yang intinya adalah ada maksud penipuan dari pihak penjual dan hanya

memperlihatkan barang dagangan yang baik-baik dengan menyelipkan barang yang kurang baik bahkan yang jelek.

d. Jual beli

benda najis, hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi (danyang berhubungan dengannya kulit minyak dan anggota badan lainnya meskipun mungkin dapat dimanfaatkan) bangkai, darah, dan khamar (semua barang yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakikinya menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.

e. Jual beli al-'Urbun adalah jual beli yang bentuknya

dilakukan dengan perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Pada masyarakat kita dikenal dengan istilah "*uang hangus*" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan (kesepakatan jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah,

Syfi'iyah dan Hanabilah), akan tetapi
 jumhur ulama memperbolehkan jual beli air sumur
 pribadi. Semisal air mineral suatu perusahaan hal ini tidak semata-
 mata menghargai airnya tetapi menghargai dari sisi upah mengambil
 air (transportasi) dan tenaganya.²⁰

3. Jual Beli Fasid

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil, menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batil. Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli al-majhu yaitu benda dan barangnya secara global tidak diketahui (tidak jelas) semisal, seseorang membeli logo dan keasliannya hanya dapat dilihat dari logo merek dan bentuknya tetapi tidak pada mesinnya. Apabila mesinnya tidak sama dengan logo merek jam tangan tersebut maka jual beli jam tangan tersebut fasid.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat. Semisal, "*rumah ini akan saya jual kepada anda jika rumah anda sudah laku*".
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli

²⁰Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h 81-

berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama mazhab Malik memperbolehkan jual beli ini apabila sifat dan syaratnya terpenuhi

sampai barang itu diserahkan. Ulama mazhab Hanbali menyatakan jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak *khiyarrukyah* (sampai melihat barang itu). Sedangkan ulama mazhab Syafi' menyatakan, bahwa jual beli itu batil secara mutlak.

- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama Syafi' tidak membolehkannya.
- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisalnya ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, Atau satu botol khamar ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.
- f. Jual beli *al-ajal*, semisalnya seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh lima ribu rupiah.

E. Khiyar

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan ketika terjadi jual beli antarpenjual dan pembeli, masyarakat Islam memberikan hak khiyar yaitu boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya (ditarik kembali, tidak jadi jual beli). Diadakan khiyar oleh syara' agar kedua orang yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan kemudian hari lantaran merasa tertipu. Hak khiyar dapat berbentuk:

- a. Khiyar *Majlis*, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap ditempat jual beli . khiyar *majlis* boleh dalam semua macam jual beli.

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (رواه الشيخان)

Artinya: "Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum berpisah dari tempat akad." (Riwayat Buhari dan Muslim).

- b. Khiyar *Syarat*, artinya khiyar itu dijadikan yang ditetapkan bagisalah satu pihak yang berakad atau keduanya,

apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, si penjual mengatakan: saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari. Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa Khiyar syarat ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Masa khiyar syarat paling lama tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad, sabda Rasulullah Saw:

انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقي و

ابن ماجه)

Artinya: "Engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau telah beli selama tiga hari tiga malam (Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah).

- c. Khiyar 'Aib (cacat) artinya adalah pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Semisal, seseorang membeli telur ayam 1Kg. Setelah dipecahkan ada yang busuk dan ada yang sudah menetas. Dalam kasus ini, ada khiyar bagi pembeli. Seorang muslim yang baik tidak boleh menyembunyikan 'aib yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak pembeli

pun harus cermat memilih

barang yang akan dibelinya. Pada dewasa ini banyak sekali dijumpai toko-

o- toko yang membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat

dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa catatan

itu telah disetujui pada saat terjadi.²¹ Mengembalikan barang

yang cacat itu, hendaklah dengan segera, karena melalaikan hal

ini berarti menyepelkan kepada barang yang cacat, kecuali kalau

dengan sebab ada halangan. Yang dimaksud dengan segera disini

yaitu menurut adat yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada

(sedang bepergian) hendaklah jangan dipakai lagi dan segera

untuk di kembalikan.

- d. *Khiyar Ta'yin* ialah akad yang salah satu pelaku akadnya memiliki hak menentukan salah satu dari dua atau tiga barang yang disebutkan dalam akad berikut harga masing-masingnya, agar barang yang ditentukan ini menjadi objek akad. Misalnya seorang berkata kepada orang lain “aku jual kepada mu salah satu baju ini , dan penjual menentukan harga masing-masingnya, tetapi kamu harus menentukan baju yang ingin kamu beli dalam waktu dua hari” lalu pihak yang lain menyatakan “saya terima”. Berdasarkan *khiyar* ini, pembeli berhak memilih salah satu baju

²¹H Sulaiman Majid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990, h 269

yang menjadikannya sebagai objek akad dengan harga yang telah ditentukan untuknya.

- e. *KhiyarRu'yah*, hak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan *khiyarru'yah* ini memiliki salah satu pelaku akad untuk membatalkan akad atau mempertahankannya menurut penglihatannya pada objek akad, jika ia tidak melihatnya pada waktu akad atau sebelumnya dalam waktu yang tidak terjadi perubahan pada akad. Jika anda membeli kuda dan anda tidak melihatnya, maka anda memiliki *khiyar* ketika membatalkan atau mempertahankan akad. Sebab ini adalah pelaku akad tidak melihat objek akad ketika berakad atau menjelang akad yang biasanya objek akad tidak mengalami perubahan.²²

²²Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syari'ah*, Jakarta: Ribbani Pres, 2008, h 477-480

